

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4891/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 09 September 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4891/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SHINTA APRILIA CAHYANI BINTI BAMBANG SETYO BUDI, NIK 3507335004940002, tempat/tanggal lahir Malang/10 April 1994, Umur 31 tahun, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Clumprit RT. 022 RW. 004 Kecamatan Pagelaran Kab. Malang Provinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 12 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

WANDIONO BIN SUGITO, sebagai Pemohon;
melawan

SHINTA APRILIA CAHYANI BINTI BAMBANG SETYO BUDI, sebagai
Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 09 Sept. 25
Jam : 09.30 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4891/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 09 Oktober 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4891/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SHINTA APRILIA CAHYANI BINTI BAMBANG SETYO BUDI, NIK 3507335004940002, tempat/tanggal lahir Malang/10 April 1994, Umur 31 tahun, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Clumprit RT. 022 RW. 004 Kecamatan Pagelaran Kab. Malang Provinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 12 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

WANDIONO BIN SUGITO, sebagai Pemohon;
melawan

SHINTA APRILIA CAHYANI BINTI BAMBANG SETYO BUDI, sebagai
Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 09 Oktober 2025
Jam : 09.30 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan


YES ARISANDI


Jurusita
MUH ALFAN